



PANDUAN TEKNIS PENGISIAN DATA PNS RIWAYAT COVID-19 MELALUI APLIKASI SAPK BKN RI BAGI PEMERINTAH PUSAT DAN DAERAH

KEDEPUTIAN BIDANG SISTEM INFORMASI
KEPEGAWAIAN

BADAN KEPEGAWAIAN NEGARA



Disusun oleh
Direktorat Pengolahan Data dan Informasi Kepegawaian BKN



DAFTAR ISI

Kata Pengantar.....	2
I. Maksud dan Tujuan.....	3
II. Ruang Lingkup	3
III. Alur.....	3
IV. Tata Cara Penggunaan Fitur Kesehatan	4

Kata Pengantar

Puji dan syukur kami panjatkan kehadirat Tuhan Yang Maha Esa atas berkat dan rahmat-Nya,"Panduan Teknis Pengisian Data PNS Riwayat Covid-19 melalui Aplikasi SAPK BKN RI bagi Pemerintah Pusat dan Daerah" dapat diselesaikan.

Buku Panduan ini dikhususkan bagi Instansi Pusat dan Daerah untuk mendata seluruh PNS yang masuk dalam kategori Orang Dalam Pemantauan (ODP), Pasien Dalam Pengawasan (PDP) dan PNS yang terkonfirmasi terjangkit Virus Covid-19. Instansi dapat mengisi sesuai dengan kondisi terkini baik itu dari segi kategori kesehatan, status kesehatan, dan tanggal ditetapkan kategori dan status kesehatan yang sedang dialami oleh PNS pada instansi masing-masing. Pada Buku Panduan, Instansi dapat mengisi kronologis PNS tersebut mulai masuk dalam suatu kategori dan dapat mengubah data PNS, jika terjadi perubahan kesehatan baik itu dinyatakan sudah sembuh, selesai pemantauan ataupun keadaan terburuk yaitu meninggal.

Akhir kata,kami sampaikan terimakasih kepada semua pihak yang telah berkontribusi dalam penyusunan panduan ini dan kami berharap agar Instansi selalu memperbaharui data kesehatan PNS agar menjadi acuan dalam akumulasi data PNS yang sakit terutama yang terjangkit virus Covid-19.

Jakarta, Maret 2020
Deputi bidang Sistem Informasi Kepegawaian

I. Maksud dan Tujuan

Buku Petunjuk Penggunaan Fitur Kesehatan pada SAPK bertujuan untuk mendata riwayat penyakit yang sedang atau yang pernah diderita oleh Pegawai Negeri Sipil.

Tujuan untuk pembuatan Fitur Kesehatan untuk mempermudah pengecekan jumlah persebaran PNS yang terindikasi terkena suatu penyakit.

II. Ruang Lingkup

Ruang lingkup penggunaan Fitur Kesehatan ini adalah sebagai sarana pendataan PNS yang pernah atau sedang menderita suatu penyakit.

III. Alur



IV. Tata Cara Penggunaan Fitur Kesehatan

Pengguna dari Fitur Kesehatan ini adalah seluruh PNS yang memiliki kewenangan melakukan **Peremajaan Data** pada SAPK. Jika instansi ingin menambah pengguna namun tidak berhak melakukan peremajaan data dapat memilih kewenangan **Mutasi Riwayat Kesehatan**.

Untuk Instansi yang ingin menambahkan PNS yang sebelumnya tidak memiliki kewenangan Peremajaan Data dapat menambah dari profil PNS, dengan membuka aplikasi <https://ncsisadmin.bkn.go.id> seperti pada tampilan dibawah.



Admin Instansi dapat login ke aplikasi kemudian memilih menu Keamanan  , lalu memilih Sub Menu Profil Pengguna. Lalu Admin memilih NIP PNS yang ingin ditambahkan kewenangannya dan memilih tombol  , kemudian memilih jenis kewenangan Mutasi Riwayat Kesehatan dan klik  .

Setelah mendapatkan kewenangan, maka PNS yang bersangkutan dapat membuka aplikasi <https://sapk.bkn.go.id> seperti pada gambar di bawah.



PNS dapat mengisi Username dan Password dan kemudian klik tombol . Setelah berhasil, maka PNS dapat memilih menu Peremajaan Data dan memilih Sub Menu PNS, jika sudah berhasil masuk maka akan muncul tampilan seperti pada gambar di bawah.



Pada tahap ini, PNS harus mengisi NIP baik itu NIP Baru atau NIP Lama dari PNS yang terkena suatu penyakit dan kemudian klik tombol . Jika NIP ditemukan, maka akan muncul Data Utama dari PNS yang bersangkutan. Jika tidak ditemukan, silahkan cek kembali NIP yang dimasukkan dan pastikan jika PNS tersebut statusnya aktif di SAPK dan merupakan PNS dari instansi yang bersangkutan.

Kemudian, penginput dapat memilih menu yang ada disebelah kanan, yaitu Menu Kesehatan.



Berikut merupakan tampilan penginputan riwayat kesehatan, untuk mengisi riwayat kesehatan maka dapat memilih tombol .

Untuk mengisi form maka dapat mengikuti langkah-langkah berikut:

- **Jenis Penyakit** dapat dipilih sesuai penyakit yang diderita PNS yang bersangkutan, misalnya Covid-19
- **Kategori** terdiri dari 3 jenis dapat dipilih salah satu sesuai kondisi PNS
 - Orang Dalam Pemantauan (ODP)
 - Pasien Dalam Pengawasan (PDP)

- Terkonfirmasi Covid-19
- **Tanggal Penetapan Kategori** diisi berdasarkan tanggal PNS ditetapkan kategorinya
- **Lokasi Perawatan** terdiri dari 2 jenis
 - Rumah Sakit , dapat memilih rumah sakit sesuai dengan rumah sakit tempat dirawat (*auto complete*)
 - Rumah Tempat Tinggal, dapat memilih lokasi rumah setingkat Kab/Kota atau Kecamatan tempat tinggal
- **Status** terdiri dari 6 jenis
 - Dalam Pemantauan
 - Selesai Pemantauan
 - Belum Sembuh
 - Sudah Sembuh
 - Meninggal dalam Tugas
 - Meninggal bukan dalam Tugas
- **Tanggal Status** diisi berdasarkan tanggal status kesehatan ditetapkan
- **Keterangan tambahan** dapat diisi sesuai dengan kronologis kesehatan PNS yang bersangkutan.

Berikut merupakan contoh isian dari form kesehatan.



Jenis Penyakit	COVID-19
Kategori	Orang Dalam Pemantauan (ODP)
Tgl. Penetapan Kategori	23-03-2020
Lokasi Perawatan	Rumah Tempat Tinggal
Rumah Sakit	
Lokasi Rumah	KRAMAT JATI
Status	Dalam Pemantauan
Tgl. Status	23-03-2020
Keterangan Tambahan	Tanggal 20 Maret 2020, PNS baru pulang dari konferensi di Turki dan ditemukan beberapa orang darikonferensi tersebut positif Covid-19. Akhirnya PNS ybs dinyatakan sebagai ODP dan harus mengisolasi diri di rumah selama 14 hari.

Setelah selesai mengisi form, maka penginput dapat memilih tombol



untuk menyimpan data atau tombol



jika

batal mengisi riwayat kesehatan.

Berikut merupakan tampilan jika penginput memilih tombol Simpan.

Akan muncul list jenis penyakit sesuai dengan isian form yang diisi.



The screenshot shows a web application interface titled "Kesehatan". At the top, there is a navigation bar with buttons: "Pilih:", "Semua", "Tidak Ada", "Kebalikan", "Hapus", and "Muat Ulang". Below this is a table with the following columns: "Jenis Penyakit", "Kategori", "Tgl Penetapan Kategori", "Lokasi Perawatan", "Status", "Tgl Status", and "Keterangan". The first row of data is: "COVID-19", "Orang Dalam Pemantauan", "23-03-2020", "Rumah Tempat Tinggal", "Dalam Pemantauan", "23-03-2020", and "Orang ybs dinyatakan sebagai ODP dan harus mengisolas".

Jenis Penyakit	Kategori	Tgl Penetapan Kategori	Lokasi Perawatan	Status	Tgl Status	Keterangan
COVID-19	Orang Dalam Pemantauan	23-03-2020	Rumah Tempat Tinggal	Dalam Pemantauan	23-03-2020	Orang ybs dinyatakan sebagai ODP dan harus mengisolas

Jika terjadi perubahan riwayat kesehatan pada PNS yang bersangkutan, maka dapat dipilih tombol . Jika terjadi perubahan pada Status Kesehatan maka berikut ketentuan yang dapat berubah.

- Untuk PNS yang termasuk Kategori Orang dalam Pemantauan (ODP) hanya dapat memilih Status Dalam Pemantauan, Selesai Pemantauan, Meninggal dalam Tugas, Meninggal bukan dalam Tugas
- Untuk PNS yang termasuk Kategori Pasien dalam Pengawasan (PDP) dan Kategori Terkonfirmasi Covid-19 maka hanya dapat memilih status Belum Sembuh, Sudah Sembuh, Meninggal dalam Tugas, Meninggal bukan dalam Tugas.

Misalnya, pada entri-an sebelumnya terdapat perubahan data PNS yaitu yang bersangkutan sudah sembuh sehingga tidak dalam pemantauan lagi, dapat mengubah tanggal status dan dapat memperbaharui keterangan dengan menambah kronologis kesehatan yang bersangkutan.

Maka pada status kita dapat memilih Selesai Pemantauan untuk mengubah data PNS yang bersangkutan, dan jika kita memilih Status Sudah sembuh maka akan muncul peringatan seperti pada gambar di bawah ini.



Setelah selesai melakukan perubahan data, maka penginput dapat memilih tombol  dan list data riwayat akan berubah datanya sesuai perubahan yang dilakukan sebelumnya.

Pilih : Semua Tidak Ada Kebalikan Hapus Muat Ulang							
	Jenis Penyakit	Kategori	Tgl Penetapan Kategori	Lokasi Perawatan	Status	Tgl Status	Keterangan
<input type="checkbox"/>	COVID-19	Orang Dalam Pemantau	23-03-2020	Rumah Tempat Tinggal	Selesai Pemantauan	15-04-2020	Tanggal 20 Maret 2020, F

Untuk PNS yang dinyatakan meninggal, maka penginput dapat memilih Status Meninggal Dalam Tugas ataupun Meninggal Bukan Dalam Tugas.

Meninggal Dalam Tugas
Meninggal Bukan Dalam Tugas

Untuk pengusulan Meninggal Dalam Tugas, Instansi tetap harus mengusulkan ke BKN dengan melampirkan buti-bukti sesuai persyaratan penetapan pensiun tewas.